



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 362 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 10) ;Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut SATGAS Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan langkah-langkah strategis dan melakukan pengawalan terhadap percepatan pelaksanaan berusaha;
 - b. menyelesaikan hambatan dalam pelayanan perizinan, khususnya terkait dengan izin berusaha;
 - c. menyederhanakan perizinan berusaha;
 - d. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang reformasi perizinan secara terintegrasi yang cepat, tepat dan transparan.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Banjarmasin berwenang untuk dan atas nama Wali Kota, antara lain :
- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Wali Kota;
 - b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Wali Kota.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Kota Banjarmasin merupakan penghubung Satuan Tugas Kota Banjarmasin dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.


KELIMA : Ketua Satuan Tugas Kota Banjarmasin Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 21 Juni 2021
Pj.WALI KOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 362TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA
BANJARMASIN

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Kota Banjarmasin

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor
1	Wali Kota	Pengarah 1	
2	Wakil Wali Kota	Pengarah 2	
3	Sekretaris Daerah	Ketua	
4	Inspektur	Ketua Harian	
5	Asisten Bidang Perekonomian	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua Desk Perizinan Tertentu	
7	Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian	Ketua Desk Perizinan Jasa Usaha	
8	Asisten Bidang Pemerintahan & Sosial Setdako	Ketua Desk Administrasi Perizinan	
9	Asisten Bidang Administrasi Setdako	Ketua Desk Supporting	
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	Anggota	
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Anggota	
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
14	Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Anggota	
15	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah	Anggota	
16	Kepala Dinas Koperasi, UM & Tenaga Kerja	Anggota	
17	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
18	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
19	Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Anggota	
20	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	
21	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Anggota	
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan	Anggota	
23	Staf Ahli Bidang Kerjasama & Investasi	Anggota	
24	Kepala Satpol PP & Kebakaran	Anggota	
25	Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Anggota	
26	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor
27	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
28	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
29	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
30	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota	
31	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
32	Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
33	Kabid Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
34	Kabid Data dan Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
35	Kabid Pengendalian Mutu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
36	Kabid Perizinan Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
37	Kabid Pengkajian dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
38	Kasi PPI dan Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	

Pj. WALI KOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN